

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.KN-07/07/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Melawi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 008/BA-PLENO/BAWASLU-07/07/2025, Tanggal 09 Juli 2025 terkait dengan Pembentukan dan Menetapkan Nama – Nama Tim Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Melawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dictum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Melawi;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Kepala Unit

1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, seperti :

a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;

b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar Barang Dugaan Pelanggaran;

c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;

d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;

- e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - f. melakukan pemulihan aset; dan
 - g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota / Staf Pengelola

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala; dan
- 2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Melawi;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Melawi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 09 Juli 2025

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**



JOHANI, S.Pd.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MELAWI**
NOMOR : 1/HK.01.01/K.KN-07/07/2025
TANGGAL : 09 Juli 2025

**SUSUNAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN MELAWI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT BDP
1.	Johani, S.Pd.	Ketua/ Koordinator Divisi SDMO & Datin Bawaslu Melawi	Pembina
2.	Markus, S.H.	Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Melawi	Penanggung Jawab
3.	Wawan Asmulyanto, S.Sos.	Kepala Sekretariat Bawaslu Melawi	Kepala Unit
4.	Reflian Wahyu, S.H.	Staf PNS PPPS	Anggota / Staf Pengelola
5.	Rendi Julianto, S.H.	Staf PNS Pengawasan	Anggota / Staf Pengelola
6.	Muhidin Dulfy, S.H.	Staf PPPK PS	Anggota / Staf Pengelola
7.	Aria Hendra Disyandi, S.Pd.	Staf PPPK PP	Anggota / Staf Pengelola
8.	Dafri Firmansyah, S.H.	Staf PPPK Hukum	Anggota / Staf Pengelola
9.	Aryanti Oktoberina Savitri, S.A.P.	Staf PPPK PPPS	Anggota / Staf Pengelola
10.	Najarianus, S.Kom.	Staf PPPK Datin	Anggota / Staf Pengelola

Ditetapkan di: NangaPinoh
Pada tanggal : 09 Juli 2025

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI**



JOHANI, S.Pd.

